

Islam dan Gender: Semangat Dasar Ajaran Islam dan Keadilan Gender

Yoshy Hendra Hardiyan Syah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
yushyhendra@gmail.com

Yeni Huriani
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
yeniHuriani@uinsgd.ac.id

Suggested Citation:

Syah, Yoshy Hendra Hardiyan; Huriani, Yeni. (2023). Islam dan Gender: Semangat Dasar Ajaran Islam dan Keadilan Gender. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 2: 207–218. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i2.25387>

Article's History:

Received May 2023; Revised July 2023; Accepted July 2023.
2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This article deals with the concept of Islam and gender in the spirit of the basic teachings of Islam, the Qur'an, and gender justice. In this article, gender, marriage, family, polygamy, violence against women, birthright, and domestic divorce are discussed so that the issue may bring about peace and justice. As Islam comes to bring peace, it is the perfect and beautiful religion because everything that happens in human life creates triumph, both in the afterlife and the world. This research aims to understand, approach, and address the issues of Islam and gender in creating a just. The study used qualitative data-collection techniques, a literature review, and a descriptive-analytical approach to discussing Islam and gender. Interestingly, it presents Islam as a "humanizing" religion because Islam has always valued everything, especially in the question of gender and other rights found in the Qur'an, which aims as a remedy for justice, welfare, and peace for others. Then the result of this research answers every one of those issues already in the Qur'an. However, solutions to the solution have distinctive differences in one issue after another. However, the difference in the typical features of the solution centers on one common essence: Islam, in the end, promotes peace, justice, and prosperity.

Keywords: *Islamic doctrine; gender issues, family welfare; interpretation of the Qur'an*

Abstrak:

Artikel ini membahas tentang konsep Islam dan Gender dalam semangat dasar ajaran Islam, Al-Qur'an, dan keadilan gender. Di dalam artikel ini membahas isu gender, perkawinan, keluarga, poligami, kekerasan terhadap perempuan, hak waris, dan perceraian dalam rumah tangga, sehingga dibahasnya isu tersebut dapat melahirkan suatu kedamaian dan keadilan. Sebagaimana Islam datang membawa perdamaian, agama Islam adalah agama penyempurna dan agama yang indah, karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia untuk terciptanya kemenangan, baik pada kehidupan di akhirat maupun di dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menyikapi, dan memberikan jalan keluar terhadap isu-isu yang terjadi pada Gender dalam menciptakan suatu keadilan dalam Islam. Pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka (*literature review*) dan menggunakan pendekatan tinjauan analisis deskriptif dalam membahas Islam dan Gender. Menariknya dalam artikel ini adalah menampilkan Islam sebagai agama yang "memanusiakan manusia", karena Islam selalu menghargai segala sesuatunya terutama dalam persoalan isu gender dan hak-hak lainnya yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yang bertujuan sebagai jalan keluar untuk bisa menjadi tolok ukur dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian

bagi sesama. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah jalan keluar atas setiap masing-masing isu-isu tersebut sudah ada di dalam Al-Qur'an. Namun, penyelesaian jalan keluarnya memiliki perbedaan corak khasnya masing-masing terhadap isu yang satu dengan isu yang lainnya. Akan tetapi, perbedaan corak khas jalan keluar tersebut berpusat kepada satu esensi yang sama yaitu Islam pada akhirnya untuk mewujudkan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan.

Kata kunci: doktrin Islam; isu gender, kesejahteraan keluarga; tafsir Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Sejak awal kedatangan Islam, Islam datang membawa misi perdamaian, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh umatnya (*Rahmatan lil'Alamin*). Terkait "*Rahmatan lil'Alamin*", sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa "*Dan Kami tidaklah mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam*" (QS. Al-Anbiya [21]: 107). Berdasarkan ayat tersebut bahwa, dalam Islam konsep "*Rahmatan lil'Alamin*" adalah Islam telah banyak mengatur tatanan kehidupan, baik dalam tatanan aspek persoalan teologi, kemanusiaan, sosial, material, dan termasuk persoalan yang berkaitan dengan gender, seperti yang akan di bahas dalam artikel ini.

Namun, sebelum Islam hadir, dunia penuh dengan kekacauan, penderitaan, dan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang dikenal dengan pada zaman Jahiliyah. Permasalahan tersebut sangat beragam, mulai dari isu gender, perkawinan, keluarga, poligami, kekerasan terhadap perempuan, pembagian hak waris, dan perceraian dalam rumah tangga. Sebagaimana dalam artikel ini mengangkat persoalan-persoalan tersebut yaitu *Pertama*, konsep keadilan gender dalam Islam yang di dalamnya berkaitan dengan pernikahan dan keluarga. *Kedua*, problematika gender dalam Al-Qur'an yang di dalamnya berkaitan dengan poligami, kekerasan terhadap perempuan, hak waris, dan talak. Meskipun permasalahan-permasalahan tersebut sudah sering dibicarakan atau dikaji, akan tetapi permasalahan tersebut hingga sekarang masih terjadi dimana saja dan kapan saja, sehingga isu-isunya sangat hangat sekali untuk terus dikaji, agar senantiasa untuk mewujudkan suatu pemahaman yang utuh, keadilan, dan saling mengingatkan apabila terjadi suatu kesalahan. Sebagaimana Islam datang membawa perdamaian, karena Islam adalah agama penyempurna, yang mana segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia untuk terciptanya kemenangan, baik pada kehidupan di akhirat maupun di dunia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam situasi dan kondisi apapun agar senantiasa bersikap adil, menciptakan kedamaian, dan menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, serta mencegah dari perbuatan yang bersifat kemungkar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa, "*kamu (umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik*" (QS. Al-Imron [3]: 110). Oleh karena itu, pada hakekatnya setiap agama, khususnya pada agama Islam pasti mengajarkan sesuatu yang bersifat baik (kebaikan), seperti kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan kepada umatnya. Namun, jika seringkali ditemukan perilaku umat Islam yang buruk, maka keburukan itu bukan berasal dari Islam, melainkan mungkin berasal dari pemahaman seseorang yang disalah artikan atau disalah gunakan tentang ajaran-ajaran yang dibawa Islam dan mungkin kejiwaan seseorang tersebut yang terganggu. Jika ajaran-ajaran dalam Islam dengan implementasi yang sempurna dan baik, maka Rahman dan Rahim Allah turun tercurahkan secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka (Literature Review) dan menggunakan pendekatan tinjauan analisis deskriptif dalam membahas Islam dan Gender. Adapun langkah-langkah pada penelitian ini adalah *Pertama*, peneliti mencari sumber-sumber yang relevan baik dari kitab suci (Al-Qur'an), hadits, buku, artikel ilmiah, atau media berita (artikel populer). *Kedua*, setelah semua sumber data terkumpul, kemudian peneliti melakukan pereduksian kembali terhadap sumber data yang sudah terkumpul. *Ketiga*, setelah data-data melalui tahap reduksi, kemudian peneliti menyusun dan menuliskan data-data tersebut. Adapun di dalam artikel ini, menyorot beberapa pokok kajian dan isu yang sering terjadi serta sering dibicarakan yaitu diantaranya: *Pertama*, konsep keadilan gender dalam Islam, yang di dalamnya berisi perkawinan, dan keluarga. *Kedua*, Problematika gender dalam Al-Qur'an, yang di dalamnya berisi poligami, kekerasan terhadap perempuan, pembagian hak waris, dan perceraian (talak). *Ketiga*, terdapat beberapa sumber

landasan hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun fikih yang masih berlaku di beberapa pokok kajian, yang bertujuan sebagai jalan keluar serta tolok ukur dalam mewujudkan keadilan dan kedamaian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana memahami, menyikapi, dan jalan keluar terhadap isu Gender yang terjadi sehingga menciptakan suatu keadilan dan kedamaian dalam Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menyikapi, dan memberikan jalan keluar terhadap isu-isu yang terjadi pada Gender sehingga menciptakan suatu keadilan dan kedamaian dalam Islam. Dengan adanya penelitian ini, secara sosial bahwa, diharapkan mampu untuk saling menghadirkan serta menjunjung tinggi keadilan dan kedamaian untuk sesama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Islam

Secara etimologi, Islam berasal dari kata *salima* yang berarti selamat. Maka berdasarkan dari kata *salima* tersebut kemudian terbentuk kata *aslama*, *aslama* yang berarti berserah diri atau tunduk serta patuh. Oleh sebab itu, yang berawal dari kata *aslama* itulah kemudian membentuk kata *Islam*. Bagi pemeluk agama Islam disebut Muslim dan Muslimat. Berdasarkan secara etimologi tersebut bahwa, orang yang beragama Islam adalah orang yang senantiasa berserah diri dan patuh terhadap ajaran Tuhan, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa, "*Barang siapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan ia berbuat baik, maka ia mendapatkan pahala dari Tuhan serta tiada rasa ketakutan dan sedih hati pada mereka*" (QS. Al-Baqarah [2]: 112).

Kemudian berbicara mengenai "selamat" seperti yang telah disinggung diatas bahwa, sebagaimana yang terdapat di dalam ajaran agama Islam yaitu menganjurkan umatnya untuk mengucapkan salam yaitu "*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*" baik kepada orang yang tidak dikenal maupun orang yang dikenal. Yang mana, arti dari salam tersebut adalah "*Semoga Tuhan melimpahkan keselamatan serta rahmatNya kepada mu*". Oleh karena itu, mengucapkan salam adalah bagian dari ibadah dan hukumnya adalah Sunnah, tetapi bagi yang menjawab salam hukumnya adalah wajib. Adapun terkait salam, sebagaimana di dalam Hadits Bukhari bahwa, "*Tiga perkara yang apabila seseorang memiliki ketiga-tiganya, maka akan sempurna imannya, yaitu bersikap adil pada diri sendiri, mengucapkan salam pada setiap orang, dan berinqa' ketika kondisi pas-pasan*" (HR. Bukhari).

Secara terminologi, Islam merupakan agama wahyu yang berporos pada tauhid yang diturunkan oleh Allah SWT melalui perantara Rasulullah SAW sebagai penutup utusanNya serta berlaku untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi dan ajaran Islam meliputi pada keseluruhan aspek hidup pada manusia (Pusdai, 2008). Sebagaimana di dalam Hadits ke-2 dalam Hadits Arbain bahwa, "*Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusanNya, engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu melakukannya*" (HR Muslim No.8) Berdasarkan penjelasan pengertian Islam secara terminologi dan etimologi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, Islam merupakan agama yang diturunkan langsung oleh Tuhan kepada Muhammad SAW yang ajarannya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Setelah mengetahui pengertian Islam diatas, maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengertian Al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah sumber bacaan yang sempurna (Shihab, 1998). Kemudian menurut Manna Khalil al-Qattan bahwa, Al-Qur'an berasal dari kata "*qara'a*" yang berarti menghimpun dan "*qira'ah*" yang berarti gabungan dari huruf dan kata yang satu dengan yang lain, yang tersusun rapi dalam satu ucapan (Al-Qattan, 1998). Kemudian secara terminologi, sebagaimana menurut ahli Ushul Fiqh bahwa, Al-Qur'an merupakan suatu kitab yang didalamnya terdapat lafadz-lafadz yang berbahasa Arab, yang diturunkan oleh Tuhan kepada Muhammad SAW sebagai wujud "*tababbur, tadhakkur*", dan disampaikan secara mutawatir, yang diawali dengan surat Al-Fatihah [1] serta diakhiri atau ditutup dengan surat An-Nas [114] (Beik, 1938). Kemudian adapun pengertian yang lebih netral, sebagaimana menurut Subhi al-Salih merumuskan bahwa, Al-Qur'an adalah Kalamullah yang terdapat unsur mu'jizat yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad SAW, serta tertulis dalam mushaf yang bersumber secara mutawatir, kebenarannya bersifat pasti, dan bagi yang membacanya mendapatkan pahala karena bernilai ibadah (Subhi, 1996).

Berdasarkan penjelasan pengertian Al-Qur'an secara terminologi dan etimologi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, Al-Qur'an merupakan wahyu Ilahi yang diturunkan oleh Allah SWT kepada utusanNya yang terakhir yang bernama Nabi Muhammad SAW sebagai sosok rasul terakhir yang membawa segala syariat-syariat mulai dari bentuk yang termaktub jelas dalam mushaf Ustihmani hingga sampai sekarang secara *mutawatir*, dan bagi yang mengamalkannya baik dalam waktu sholat maupun diluar waktu sholat juga bernilai ibadah serta

mendapatkan pahala. Setelah mengetahui pengertian Al-Qur'an diatas, maka pembahasan selanjutnya adalah tentang pengertian keadilan Islam.

Secara etimologi, keadilan berasal dari bahasa Arab yaitu "*adl*" atau "*mu'adalah*" yang mempunyai arti amat luas. Sebagaimana yang terdapat di dalam kamus *Lisan al-Arab* bahwa, *adl* berarti lurus (berpihak kepada kebenaran) (Manzur, n.d.), kemudian di dalam kamus *Al-Mu'jam al-Wasit* bahwa diartikan sama (tidak sewenang-wenang atau tidak menyimpang) (Mustafa, 2004). Berdasarkan penjelasan secara etimologi terkait pengertian keadilan bahwa, istilah keadilan itu sendiri beragam pengertiannya. Adapun pengertian keadilan menurut para tokoh bahwa, Quraish Shihab mengatakan bahwasanya, makna keadilan itu sendiri mengandung tiga kata yaitu *al-Qisth*, *al-Mizan*, dan *al-Adl*. Menurut Quraish Shihab bahwa *al-Qisth* adalah pemberian yang sepadan, sehingga melahirkan kepuasan dan kesenangan kepada kedua belah pihak, kemudian selanjutnya *Mizan* adalah suatu keadilan yang berasaskan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sedangkan pada *Adl* adalah ketika memberikan sesuatu dengan bijaksana, yang mana sesuai ukuran terhadap kebutuhan yang semestinya (Shihab, 2017). Kemudian menurut Raghil al-Asfahani bahwa, segala sesuatu yang dikatakan adil adalah sesuatu yang secara terpenuhi hak-haknya (Al-Asfahani, n.d.).

Sebagaimana berdasarkan penjelasan secara etimologi dari keadilan itu sendiri, maka begitu juga termasuk dengan keadilan Islam, yang mana prinsip keadilan Islam sebagaimana yang berjalan seiringan pada ajaran tauhid, ajaran dalam Islam itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat di dalam karyanya Toshihiko Izutsu yang berjudul *Konsep-konsep Etika Religius dalam Al-Qur'an* bahwa, Tuhan sama sekali tidak pernah berbuat dzalim kepada makhlukNya, bahkan kepada seekor semut sekalipun, karena sudah sesuai dengan janji Tuhan, yang mana segala sesuatu yang berkaitan dengan landasan aturan hukum yang ditentukanNya adalah sangat adil, karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan kapasitas makhluk (Izutsu, 1993).

Adapun terkait adil, sebagaimana yang terdapat di dalam Hadits Bukhari bahwa, "*Tiga perkara yang apabila seseorang memiliki ketiga-tiganya, maka akan sempurna imannya, yaitu bersikap adil pada diri sendiri, mengucapkan salam pada setiap orang, dan berinfak ketika kondisi pas-pasan*" (HR. Bukhari). Oleh sebab itu, dalam Islam bahwa prinsip keadilan senantiasa berjalan lurus sesuai koridor ajaran tauhid dalam agama Islam. Setelah mengetahui pengertian keadilan Islam diatas, maka pembahasan selanjutnya adalah tentang pengertian gender.

Pengertian Gender

Secara etimologi, gender berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti yaitu sex (jenis kelamin) (Syadily, 1996). Oleh karena itu, hal ini sebagaimana dibuktikan yang terdapat di dalam Al-Qur'an melalui nama dan simbol dalam menelisis serta mengungkapkan jenis kelamin pada manusia. Adapun contohnya adalah "*al-Rijal*, *al-Rajul*, *al-Mar'ah*, *al-Nisa*, *al-Dzakar*, dan *al-Untsa*". Kemudian terkait gelar untuk status perempuan dan Laki-laki misalnya seperti, "*al-Zawj*, *al-Zawjah*, *al-Abb*, *al-Umm*, *al-Akh*, *al-Ukht*, *al-Jaddah*, *al-Jadd*, *al-Muslimun*, *al-Muslimat*, *al-Mu'minun*, *al-Mu'minat*" (Umar, 1996). Namun, pada mulanya kedua istilah tersebut yaitu gender dan sex bahwa seringkali disalah artikan (rancu) dari sisi penggunaan istilah tersebut. Kemudian semenjak maraknya kemunculan gerakan feminis, maka kedua istilah tersebut menjadi dibedakan secara definisi. Adapun seorang pakar sosiologi Inggris yang sebagai pencetus pertama kali yang memperkenalkan sekaligus yang membedakan konsep antara gender dan sex adalah Ann Oakley (Shah, 2001).

Berdasarkan penjelasan yang telah disinggung diatas terkait gender dan sex bahwa, adapun penulis perlu dalam menjelaskan secara sekilas mengenai perbedaan antara gender dan sex. Pada studi tentang gender, lebih menekankan pada aspek kultural yaitu pada aspek perkembangan maskulin dan feminim, studi gender bisa diajarkan melalui sarana sosialisasi, bersifat dapat diubah, dan peran gender yaitu lebih menekankan misalnya pada aktivitas memasak, mendidik anak, bekerja secara profesional, mencuci, merawat anak, dan lain-lain. Sedangkan pada studi tentang sex bahwa, yaitu pada aspek biologis, hasil pemberian Tuhan, bersifat tidak dapat diubah (permanen), dan peran sex yaitu produksi bagi Laki-laki dan reproduksi bagi perempuan. Sebagaimana di dalam bukunya Helen Tierney yang berjudul *Women's Studies Encyclopedia* bahwasanya, gender merupakan suatu konsep kajian yang didalamnya berupaya membedah perbedaan baik dalam hal perilaku, peran, mental, hingga dalam karakteristik pada perempuan dan laki-laki yang berkembang didalam masyarakat (Tierney, 1999).

Adapun pengertian gender menurut pandangan beberapa tokoh, diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, menurut Mansour Fakih bahwa, gender merupakan suatu sifat yang terikat erat baik pada kaum hawa dan kaum adam secara kultural maupun secara sosial (Fakih, 1999). *Kedua*, menurut Ivan Illich bahwa, suatu konsep yang lingkup kajiannya sangat luas, mulai dari tugas-tugas, tingkah laku, peran, persepsi yang dihubungkan dengan perempuan didalam ranah sosial budaya (Illich, 1998). Kemudian menurut Zaitunah Subhan bahwasanya, gender

merupakan sebuah konsep yang tujukan dalam menjelaskan sesuatu yang mendasar pada aspek perbedaan perempuan dan laki-laki dalam fondasi struktur sosial budaya (Subhan, 2004). Kemudian yang terakhir adalah Nasaruddin Umar, ia mengemukakan bahwasanya gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi sesuatu yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan baik dalam hal peran, tindakan, perilaku, mentalitas yang bertumpu pada rekayasa sosial (Umar, 1998).

Berdasarkan pemaparan definisi diatas yang dapat dipahami bahwa, gender adalah suatu konsep yang orientasinya pada pembentukan kodrat masing-masing yang lahir dari masyarakat baik pada laki-laki maupun perempuan. Maka dalam hal ini, sebagaimana sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya, "*Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan berdasarkan qadar*" (sesuai ukuran, sesuai sifat-sifatnya, maupun sesuai kodratnya) (QS. Al-Qamar [54]: 49). Setelah mengetahui sekilas terkait pengertian gender, maka pembahasan selanjutnya adalah konsep dan problematika gender dalam keadilan Islam.

Konsep dan Problematika Gender dalam Keadilan Islam

Sebagaimana dalam agama Islam bahwa, prinsip-prinsip yang digunakan dalam keadilan sejatinya terikat erat dengan ajaran yang dibawa Islam yaitu ajaran tauhid yang berlaku secara universal. Ajaran tauhid merupakan suatu ajaran yang didalamnya menegaskan bahwa Tuhan itu Esa, Yang Mutlak, Yang Transenden, Penguasa dari segala penguasa, sedangkan yang lain hanyalah ciptaanNya, dan bagi Tuhan bahwa segala sesuatu yang ada adalah setara kedudukannya baik pada laki-laki maupun perempuan serta segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa, "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti*" (QS. Al-Hujurat [49]: 13). Berdasarkan ayat tersebut, maka yang dapat dipahami bahwa sesungguhnya baik perempuan dan laki-laki sejatinya adalah sama (setara), keduanya memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetapi yang membedakan dan yang paling mulia dari keduanya di hadapan Tuhan adalah taqwa.

Kemudian sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa, "*Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan*" (QS. Al-Imran [3]: 195). Berdasarkan ayat tersebut, maka yang dapat dipahami bahwa Tuhan tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal amal kebaikan, karena bagiNya bahwa setiap amal baik yang dilakukan oleh manusia pasti akan diterima dan mendapatkan pahala dari Tuhan. Maka, berdasarkan ayat yang telah disinggung di atas seperti dalam surat Al-Hujurat: 13 dan surat Al-Imran: 195 bahwa, Tuhan memang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Oleh sebab itu, Islam merupakan agama yang memanusikan manusia, terutama dalam hal perhatiannya mengenai kesetaraan dalam gender. Hal ini dapat dinyatakan bahwa, sangat begitu mulianya Tuhan kepada seluruh umatNya yang bertaqwa dan beriman tanpa memandang bulu atau tanpa memperhatikan segala perbedaan-perbedaan yang terikat pada diri manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa, pada hakekatnya baik perempuan maupun laki-laki memang berbeda, akan tetapi tidak untuk dibeda-bedakan dalam bentuk perihal hak memperoleh keadilan dan hak-hak lainnya dalam kehidupan sosial. Namun, pada kenyataannya masih banyak sekali yang belum terwujud suatu keadilan karena kurang memahami suatu konteks tertentu, maka sebagaimana dalam hal ini bahwa penulis akan sedikit mengulas kembali agar bisa melahirkan pemahaman yang utuh terkait keadilan gender dalam Islam, yang didalamnya meliputi perkawinan dan keluarga. Kemudian terkait permasalahan gender yang seringkali ditemukan atau terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam hal ini penulis sedikit mengulas hal tersebut dalam pandangan Al-Qur'an.

Keadilan Gender Islam dalam Pernikahan

Sebelum memulai pembahasan terkait pernikahan, maka sebagai *mukadimah* penulis perlunya dalam mencantumkan salah satu ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya, "*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*" (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Secara etimologi, istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nikahun*. Maka secara terminologi bahwa arti dari pernikahan adalah halal membangun atau menghasilkan suatu keluarga baru oleh dua jenis kelamin (sex),

setelah diucapkan *ijab qabul* dalam pernikahan (Mathlub, 2005). Pernikahan merupakan bagian dari Sunnah Rasul, yang mana bagi makhluk (manusia) yang melakukannya akan mendapatkan pahala karena bernilai ibadah dan apabila tidak dilakukan juga tidak mendapatkan dosa (At-Tihami, 2004). Dalam pernikahan, tentu bertujuan untuk menghasilkan keluarga atau generasi yang baik dan baru. Adapun terkait perintah Allah dalam Al-Qur'an mengenai untuk melaksanakan pernikahan bahwa, sebagaimana Allah berfirman dalam dalam surat An-Nur: 32, "*dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk kawin di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya), Maha Mengetahui*" (QS. An-Nur [24]: 32). Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa, surat An-Nur: 32 diatas sebagai bukti bahwa Allah menyuruh kepada manusia untuk melaksanakan pernikahan dengan seseorang yang berstatus masih membujang.

Adapun dalam membicarakan dasar perintah dan anjuran untuk menikah dalam pandangan Islam bahwasanya, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menikah dan melarang dengan tegas kepada seseorang yang masih mempertahankan status membujang dalam hidupnya. Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya bahwa, "*menikahlah dengan perempuan yang subur serta penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat*" (HR. Ahmad dan ath-Thabrani). Kemudian menurut pandangan jumhur ulama, atas dasar hadits diatas bahwa mulanya hukum pernikahan adalah Sunnah. Akan tetapi, pada saat *ijab qabul* dilakukan bahwa terdapat tujuan yang mulia, yang mana mengandung tujuan dan perjanjian yang mulia serta agung, yang disaksikan langsung oleh penghulu dan berjanji kepada Allah yang hendak dicapai dalam melakukan pernikahan dan dalam melaksanakan pernikahan berbeda pula situasi dan kondisi yang membungkusnya suasana pernikahan itu.

Maka jumhur ulama menyatakan bahwa hukum melaksanakan pernikahan itu melihat situasi dan kondisi pada orang yang hendak melakukan pernikahan sebagaimana berikut: *Pertama*, Sunnah. Bagi orang yang telah memiliki keinginan dan memiliki kepastian yang matang dalam hal perlengkapan untuk melakukan nikah. *Kedua*, Makruh. Bagi orang yang siap pembekalannya untuk nikah tetapi situasinya belum kondusif yaitu belum ada niatan serta keinginan untuk menikah. *Ketiga*, wajib. Bagi orang yang pantas, yang memiliki keinginan, dan yang di dalam hatinya terdapat rasa khawatir atas menjerumuskannya pada sesuatu yang bersifat maksiat bilamana tidak segera memberlangsungkan nikah. *Keempat*, haram. Bagi orang yang sama sekali tidak memenuhi ketentuan syara' ketika hendak melakukan pernikahan. *Kelima*, mubah. Bagi orang yang belum sama sekali terbesit keinginan atau dorongan untuk nikah serta menganggap tidak bisa menghadirkan kemudharatan apa-apa didalamnya kepada siapapun.

Berdasarkan penjelasan pernikahan di atas, maka dapat dipahami bahwa, pernikahan adalah sarana menyatukan 2 hati dan 2 jiwa yang berbeda dalam 1 wadah. Kemudian sebaik-baiknya pasangan dalam pernikahan adalah pasangan yang "*sakinah, mawadah, warahmah*", karena hal tersebut sebagai kunci kebahagiaan yang sejati dalam rumah tangga. Sebagaimana sesuai dengan pandangan Al-Qur'an mengenai tujuan dari pernikahan yaitu menciptakan hubungan yang "*sakinah, mawadah, warahmah*" dalam berkeluarga (Shihab, 2011). Artinya bahwa, pasangan yang "*sakinah, mawadah, warahmah*" adalah pasangan yang berhasil memenuhi segala kebutuhan dalam spritual (keimanan), ketaqwaan, mempraktikkan "akhlakul karimah" yang benar (sempurna), mengamalkan ajaran-ajaran dalam Islam, dan menjadi sebuah panutan bagi orang-orang disekitarnya (Anonim, 2006).

Namun pada realitasnya, dalam kehidupan sosial seringkali muncul suatu permasalahan-permasalahan yang ada, misalnya permasalahan terkait hak dan kewajiban seorang istri dan suami. Adapun secara ringkas dua contoh yang dapat diambil adalah *Pertama*, ketika istri bekerja untuk mencari penghasilan tambahan, maka hak (gaji) dari bekerja tersebut adalah sepenuhnya milik istri, karena hasil dari bekerja (gaji) tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada suaminya, kecuali atas dasar kemauan atau persetujuan dari perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh istri tersebut senantiasa hanya bertujuan guna menciptakan suatu kehidupan dalam rumah tangga yang seimbang terutama dalam aspek ekonomi. Sebagaimana Islam mengajarkan bahwa kewajiban bekerja (mencari nafkah) secara mutlak diberikan kepada suami dan istri. Maka dalam hal ini sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa, "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*" (QS. An-Nisa [4]: 4). Berdasarkan ayat tersebut bahwa, istri memiliki hartanya sendiri hasil ia bekerja, tetapi tidak ada satu pun orang yang boleh mengambil alih harta tersebut secara paksa, termasuk kepada suami yang tidak boleh menguasai harta hasil dari istrinya bekerja, kecuali istri memberikannya secara ikhlas dan persetujuannya.

Kemudian, perihal tersebut juga senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya yang berjudul *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Sebagaimana di dalam bukunya *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Asghar Ali Engineer menjelaskan bahwa, secara normatif terdapat suatu kesetaraan status antara suami dengan istri. Yang mana, konsep kesetaraan yang dimaksud adalah sebagai berikut: *Pertama*, penerimaan dari harkat dan martabat keduanya (suami dan istri) dalam qadar yang sama. *Kedua*, suami dan istri masing-masing memiliki hak untuk saling mengatur perekonomiannya tanpa adanya campur tangan orang lain, maka keduanya tentu memiliki kebebasan dalam hal cara hidup, profesi, dan tanggung jawabnya dalam segala sesuatu (Engineer, 2007).

Kedua, mempertimbangkan kriteria calon pasangan hidup sebelum memberlangsungkan pernikahan. Sebagaimana di dalam Hadits *Sahih al-Bukhari* dalam kitabnya *"Bad'u al-Wakhyi pada Bab tazwij al-Mu'sir"* bahwasanya, *"Telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung"*. Berdasarkan hal tersebut, maka agama yang menjadi faktor pertimbangan yang terpenting, yang paling utama, dan yang paling dominan ketika sebelum memberlangsungkan pernikahan. Karena dari faktor pertimbangan itu yang akan menjadi penentu atas lahirnya suatu kebahagiaan, kedamaian, dan keadilan dalam rumah tangga.

Oleh sebab itu berdasarkan perihal diatas, jika meninjau pada aspek sosial kemanusiaan bahwa, apabila pernikahan yang pertimbangannya hanya semata karena berporos pada materi (harta) yang bersifat tidak abadi, kemudian ketika harta tersebut sudah mulai habis maka secara perlahan-lahan hubungan dalam pernikahannya juga akan habis (selesai). Begitupun dengan kecantikan, jika menikahi wanita yang semata karena berporos pada kecantikan, maka kecantikan itu bisa jadi akan membuatnya semakin membaik atau semakin memburuk. Maka pertimbangan yang terpenting adalah pilihlah karena agamanya, pilih wanita yang taat dalam beragama, karena dengan agama bisa saling memanusiaikan manusia, sehingga terciptanya hubungan yang adil dan harmonis. Oleh karena itu, sebaik-baiknya waktu pernikahan adalah melaksanakan nikah disaat waktu yang tepat dan bersanding bersama orang yang tepat, tetapi bukan nikah disaat waktu yang cepat dan bersanding bersama orang yang tidak tepat (Al-Ju'fi, 2009).

Keluarga dalam Pandangan Islam

Adapun pengertian dari keluarga bahwa, secara etimologi istilah keluarga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *Kulawarga* yang terdiri dari dua akar kata, yang pertama adalah kata *Kula* yang memiliki arti manusia yang abadi, dan yang kedua adalah kata *warga* yang memiliki arti punya hak bicara, hubungan, ikatan antara suami, istri, dan anak. Maka secara terminologi, istilah keluarga adalah persatuan (ikatan) yang menghubungkan keluarga inti dengan seluruh anggota dalam keluarga, yang tercatat didalam struktur sosial, dan terdapat fungsinya yaitu guna mewujudkan kedamaian, keadilan, keamanan (melindungi), kemakmuran, dan kerukunan (cinta kasih) untuk sesama (Febriyani et al., 2020).

Kemudian terkait asas yang mendasari dalam keluarga, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa, *"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya"* (QS. An-Nisa [4]: 19).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang telah di singgung di atas bahwa, alangkah baiknya ketika menjalin hubungan keluarga atau membangun keluarga kecil adalah saling berkomunikasi yang baik, hubungan timbal balik, saling melengkapi, saling mencintai, dan saling mengerti. Oleh karena itu, aspek yang mendasari dalam berkeluarga adalah tersambungannya komunikasi, karena salah satu diantara sekian banyak faktor-faktor yang menyebabkan putusnya hubungan tali silaturahmi (keluarga) adalah kurangnya komunikasi (Huriani et al., 2021). Maka, setiap kali muncul permasalahan dalam keluarga (misalnya terkait hak dan kewajiban), solusinya adalah alangkah baiknya saling memberi kabar (saling menyampaikan komunikasi) agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik dan adil (*Mu'asyarah bil al-Ma'ruf*). Maka, dengan tersambungannya komunikasi akan terhindar dari konflik dan kesalahpahaman. Oleh sebab itu, dengan implementasi *"Mu'asyarah bil al-Ma'ruf"* yang baik dan benar, maka akan menampilkan secara jelas makna dalam hubungan yang *"sakinah, mawaddah, warahmah"*.

Islam dan Gender Mengenai Poligami

Poligami (*ta'addud al-zaujat*) adalah suatu permasalahan yang hingga kini masih hangat untuk dibicarakan, yang mana permasalahan ini sudah menjadi persoalan yang kontroversial terutama di Indonesia, karena permasalahan ini seringkali bersumber dari agama, sehingga istilah poligami sendiri disalahgunakan dalam segi pengamalannya (praktek) yaitu terlalu berporos pada kemauan nafsu belaka. Namun, sebagai suatu istilah yang telah banyak disepakati publik baik dalam negara maupun agama bahwa poligami sudah menjadi sesuatu yang resmi atau dibolehkan untuk siapa saja yang ingin berpoligami (Huriani, 2021).

Berdasarkan riset yang telah dilakukan bahwa, praktik poligami bukan berasal dari ajaran Islam. Karena, hal ini sebagaimana dibuktikan pada zaman Jahiliyah dan di beberapa negara yang masih eksis mempraktikkan poligami seperti di negara Rusia, Cekoslovakia, Yugoslavia, Jerman, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, dan Swedia. Adapun negara-negara yang sangat cepat berkembang dalam praktik poligami diantaranya adalah negara India, Cina, Jepang, Afrika, yang mana penduduk negara tersebut masih belum mengenal Islam dan menganut agama Islam. Oleh sebab itu, negara-negara yang telah disebutkan tersebut bahwa lebih dahulu dalam mempraktikkan poligami sebelum Islam hadir (Alhamdani, 1972).

Akan tetapi, berdasarkan hal tersebut bahwa poligami sudah lebih dahulu tertulis di dalam Al-Qur'an yaitu di dalam Surat An-Nisa: 3 sebagai bentuk peringatan, pedoman, dan edukasi untuk umat Islam sebelum melakukan praktik poligami. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa, "*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim*" (QS. An-Nisa [4]: 3).

Adapun pengertian terkait poligami bahwa, secara etimologi istilah poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Polus*" yang berarti banyak dan "*gamein*" yang berarti pernikahan. Maka secara terminologi bahwa, poligami adalah pernikahan yang dilaksanakan lebih dari satu, yang artinya memiliki wanita (istri) lebih dari satu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melakukan poligami, namun tujuan Rasulullah SAW untuk berpoligami hanyalah semata karena Allah, untuk ibadah dalam menyebarkan agama Islam. Akan tetapi, praktik poligami yang dilakukan pada umat zaman sekarang adalah hanya semata karena nafsu belaka. Maka, Rasulullah SAW boleh melakukan poligami sebanyak empat wanita, tidak lebih dari empat wanita, dan harus atas dasar persetujuan istri untuk dipersilangkannya suami dalam berpoligami. Artinya bahwa, berdasarkan penjelasan firman Allah dalam Surat An-Nisa: 3 diatas maka boleh berpoligami namun dengan catatan harus bersikap adil kepada seluruh istri-istrinya, apabila tidak bisa bersikap adil kepada istri-istrinya maka suami tidak dibolehkan untuk berpoligami, karena untuk menjaga kehormatan istri itu sendiri hingga pada kehormatan keluarga dari istri.

Bersikap adil yang dimaksud adalah meliputi beberapa hal yaitu adil dalam hal waktu, pakaian, nafkah, dan tempat tinggal. Adapun menurut penjelasan dari ulama tafsir terkait poligami, sebagai berikut (Yahya, 2013): *Pertama*, Ibnu Katsir, ia dalam menafsirkan ayat tersebut berawal dari mengutip ucapan Imam Syafi'i bahwa Sunnah Rasulullah SAW yang menjadi dasar penjelasan dalam firman Tuhan, sesungguhnya tidak boleh bagi seseorang kecuali Rasulullah itu sendiri yang menghimpun istrinya sebanyak lebih dari empat orang. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan perkataannya bahwa, perkataan dari Imam Syafi'i tersebut adalah jimaknya para ulama, kecuali pendapat dari kelompok Syiah yang menghimpun istrinya sampai Sembilan orang. Maka ayat tersebut berarti bahwa, jika kamu tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka jangan lakukan itu. Namun, jika kamu ingin mengawininya, hendaklah kawini wanita merdeka satu hingga empat wanita atau budak perempuan yang kamu punya.

Kedua, Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa secara khusus ayat tersebut membicarakan dalam konteks perempuan yatim, namun secara hukum hal ini berlaku kepada seluruh wanita (wanita yatim maupun wanita tidak yatim). Sebab menurutnya bahwa konteks yang dapat diambil pelajarannya adalah bukan pada kekhususan sebab melainkan dari keumuman lafadz. Maka sebagaimana dalam Al-Qur'an boleh melakukan poligami namun dengan syarat harus selalu adil. *Ketiga*, Tafsir Jalalain bahwa, kamu sampai kapanpun tidak akan bisa bersikap adil kepada istri-istimu dalam hal cinta, walaupun kamu menginginkan perbuatan demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung terhadap seluruh kecenderungan kepada istri yang kamu cintai baik dalam hal nafkah maupun pembagian malam (waktu).

Namun, berdasarkan penjelasan dalam Surat An-Nisa: 3 bahwa mengenai poligami dalam Al-Qur'an kemudian pada akhirnya yaitu pada ayat selanjutnya yang terdapat di dalam Surat An-Nisa: 129, sebagaimana Allah berfirman bahwa "*Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri mu, walaupun kamu sangat*

menginginkan berbuat demikian" (QS. An-Nisa [4]: 129). Berdasarkan Surat An-Nisa: 129 tersebut menjelaskan bahwa, Allah sudah memberikan suatu "isyarat" terlebih dahulu terhadap seseorang yang ingin berpoligami, karena mustahil manusia bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Yang dimaksud mustahil berlaku adil dalam hal ini adalah rasa cinta dan rasa kasih sayang. Maka berdasarkan acuan pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa, manusia pasti akan gagal berpoligami dalam berlaku adil, gagal berlaku adil dalam hal mencurahkan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap istri-istrinya.

Kekerasan terhadap Perempuan

Kondisi laki-laki dengan perempuan sangat berbeda, adapun perbedaannya sebagai berikut: *Pertama*, kondisi fisik pada perempuan lebih lemah lembut daripada kondisi fisik laki-laki yang cenderung kasar dan kuat, maka fisik perempuan sangat rawan terhadap tindakan kekerasan. *Kedua*, kondisi psikis pada laki-laki cenderung kuat, agresif, dan suka berolahraga dengan intensitas yang lebih tinggi, sedangkan perempuan cenderung lebih tenang, damai, ramah, dan tidak agresif. *Ketiga*, kondisi perasaan, perasaan perempuan lebih sensitive sehingga sentiment dan rasa ketakutannya lebih cepat muncul daripada laki-laki, yang mana laki-laki cenderung berkepal dingin, tidak suka basa-basi. *Keempat*, pola pikir. Laki-laki pola pikirnya cenderung bersifat praktis, baik dalam hal mengatur, memutuskan, merasakan. Sehingga perempuan harus bisa menerima realitasnya bahwa kepemimpinan pada perempuan sejatinya membutuhkan kepemimpinan laki-laki.

Kemudian terkait perihal tersebut, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa;

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (untuk melindungi, mengurus, mengayomi, mengupayakan kemaslahatan keluarga) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz (perbuatan seorang istri yang meninggalkan kewajibannya, misalnya meninggalkan rumah tanpa izin suaminya), berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar" (QS. An-Nisa [4]: 34).

Berdasarkan pemaparan ayat di atas, maka makna yang bisa diserap dari ayat tersebut bahwa, boleh melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri) namun terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal yaitu: *Pertama*, apabila istri tidak mentaati perintah suami. *Kedua*, tidak menjaga dirinya (istri) dengan baik dikala suami sedang mencari nafkah. *Ketiga*, meninggalkan rumah untuk berkiprah di ruang publik tanpa izin dan ridho suami. *Keempat*, meninggalkan kewajibannya dengan sengaja tanpa sepengetahuan suami. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan catatan bahwa suami tidak boleh terlalu berlebihan dalam memberikan pelajaran, artinya jangan sampai melukainya hingga terlalu parah atau kritis. Melukai yang dimaksud disini adalah melukai parasaannya (hati), melukai fisiknya, menghancurkan atau merusak harga dirinya, baik harga diri istri maupun harga diri dari keluarga istri.

Hak Waris

Dalam Islam terdapat ketentuan-ketentuan dalam hal pembagian hak harta warisan, namun dalam pelaksanaan pembagian warisan masih menimbulkan suatu persoalan yang tidak bisa dinilai biasa saja atau dianggap sepele (krusial). Betapa sangat krusial sekali persoalan tersebut hingga melahirkan suatu kajian bidang khusus yang didalamnya berisi ketentuan atau aturan dalam hal pembagian waris pada laki-laki dan perempuan. Adapun ketentuan-ketentuan dalam hal pembagian hak harta warisan dalam Islam meninjau beberapa faktor, diantaranya berikut: *Pertama*, terkait tingkat ikatan hubungan ahli waris dan orang yang meninggal, jadi semakin dekat tingkat hubungannya maka semakin besar pula hak warisan yang diterima. *Kedua*, kedudukan tingkatan generasi. Jadi, generasi muda yang berasal dari hubungan pewaris yang masih panjang masa depannya bahwa terkadang cenderung memperoleh bagian warisan yang lebih besar daripada generasi yang lebih tua, tanpa memandang jenis kelamin. *Ketiga*, dalam hal tanggung jawab untuk seluruh tanggungan kehidupan keluarganya. Maka dalam poin ini, seringkali munculnya suatu perbedaan bagian hak waris baik laki-laki maupun perempuan, walaupun posisinya berada pada tingkatan hubungan yang sama.

Karena posisi kedudukan anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Hal ini dikarenakan bahwa, anak laki-laki memiliki beban tanggungan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, sedangkan bagi perempuan tidak dibebankan tanggungan tersebut (Imarah, 1999).

Namun, pada dasarnya sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang pembagian hak waris bahwa;

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana" (QS. An-Nisa [4]: 11).

Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan bahwa,

"Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun" (QS. An-Nisa [4]: 12).

Kemudian konteks tersebut diakhiri pada ayat selanjutnya bahwa, *"Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar" (QS. An-Nisa [4]: 13).* Berdasarkan hal tersebut, secara eksplisit dalam penjelasan Al-Qur'an tersebut bahwa keseluruhan surat An-Nisa ayat 11 hingga 13 tersebut menetapkan bagian hak warisan sudah secara variatif dan proporsional, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Yang dimaksud secara variatif disini adalah karena menyesuaikan posisi kedudukan yang terjadi. Kemudian maksud dari secara proporsional disini adalah sesuai dengan posisi kadarnya masing-masing atau sesuai dengan kadar kaidah fikih Islam, artinya sudah menjadi tolok ukur dalam keadilan. Namun, jika dikemudian hari terjadi bentrok sehingga menimbulkan masalah yang krusial, maka seseorang tersebut disebabkan diantaranya: *Pertama*, kurang jelas pemahamannya tentang pembagian hak waris. *Kedua*, kurang kuat pemahamannya tentang dasar hukum hingga ajaran dalam agama. *Ketiga*, murka. Murka yang dimaksud disini adalah ingin menguasai hak orang lain. *Keempat*, nafsu ambisi. Nafsu ambisi yang dimaksud disini adalah ingin mendapatkan hak-hak warisan namun bukan sebagai orang yang terdaftar sebagai penerima warisan, artinya bukan berstatus anak kandung.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa, Tuhan sudah menetapkan segala ketentuan-ketentuan dalam perihal hak waris, sebagaimana yang terdapat di dalam surat An-Nisa [4]: 11-13. Oleh karena itu, ketentuanNya yang harus dipatuhi agar senantiasa mewujudkan keadilan. Jika sengaja tidak dipatuhi, maka bisa jadi di waktu yang akan datang akan muncul suatu konflik hingga berujung pada kehancuran hubungan keluarga yang harmonis, serta Tuhan akan menurunkan azabNya di kemudian hari, dan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak di akhirat.

Talak (Perceraian)

Pengertian perceraian dalam perspektif fikih adalah melepaskan suatu hubungan ikatan hanya dengan menggunakan kata-kata yang telah disepakati dan ditentukan (talak). Secara etimologi, istilah talak berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Itlaq*, yang berarti melepaskan ikatan pernikahan (Tihami, 2014). Kemudian secara terminologi bahwa, talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafal atau kata-kata yang khusus (Al-Zuhaili, 2011). Adapun pelafalannya dalam bertalak adalah *saya talak kamu* atau *saya ceraikan kamu*.

Adapun dasar petunjuk tentang tata cara talak, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa:
"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru" (QS. Al-Talaq [65]: 1).

Terkait ayat diatas bahwa menurut Imam al-Suyuti, ayat tersebut turun berdasarkan dari riwayat Ibn Abbas yaitu dikisahkan suatu ketika Abu Zaid menalak istrinya yang bernama Ummu Rukanah, kemudian Abu Zaid menikahi wanita lain dari Madinah. Kemudian Ummu Rukanah pergi dan mendatangi Nabi SAW, ia berkata kepada Nabi, alangkah malangnya saya wahai Rasul, karena hubungan saya dengan suami bagaikan sehelai rambut yang rapuh ini. lalu tidak lama kemudian Allah menurunkan ayat tersebut. kemudian dalam riwayat yang lain bahwa yaitu riwayat dari Qadath dari Anas bin Malik berkata bahwa, dikisahkan suatu ketika Nabi SAW menalak istrinya yang bernama Hafsah, ia kemudian kembali kepada keluarganya, dan disaat itu juga Allah langsung menurunkan ayat tersebut (Al-Suyuti, 2015).

Berdasarkan Surat al-Talaq: 1 diatas bahwa, sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berangkat dari ayat tersebut. yang mana, ia mengatakan bahwa talak yang ketika dijatuhkan tetapi tidak sesuai dengan waktu serta tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, maka status dari talak tersebut adalah tidak sah atau tidak berlaku. Kemudian di tinjau dari aspek jumlah talak yang dijatuhkan yaitu talak dua atau tiga sekaligus dalam kesempatan yang sama, talak yang baik adalah talak yang diizinkan oleh agama, karena talak ini menjadi ibadah (Al-Jauziyah, 2000).

KESIMPULAN

Terkait persoalan-persoalan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, konsep keadilan gender dalam Islam yang di dalamnya berkaitan dengan pernikahan dan keluarga. *Kedua*, problematika gender dalam Al-Qur'an yang di dalamnya berkaitan dengan poligami, kekerasan terhadap perempuan, hak waris, dan talak. Sebagaimana persoalan-persoalan tersebut hingga sekarang masih eksis terjadi, maka persoalan tersebut masih hangat untuk dibicarakan, dikaji, serta dijadikan sebagai bahan penelitian. Maka berdasarkan persoalan-persoalan yang telah dibahas bahwa, pada hakekatnya Islam adalah agama yang "*Rahmatan lil'Alamin*", yang mana eksistensi Islam dalam masyarakat mampu menciptakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan terhadap segala permasalahan. Sebagaimana Al-Qur'an sebagai sumber kehidupan, karena segala sesuatunya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an secara sistematis, komprehensif, dan koheren. Oleh sebab itu, Islam selalu menghargai segala sesuatunya terutama dalam persoalan isu gender dan hak-hak lainnya, maka Islam merupakan agama yang "memanusiakan manusia", terutama dalam hal perhatiannya mengenai kesetaraan dalam gender.

Sebagaimana isu yang diangkat dalam artikel ini bahwa, jalan keluar atas setiap masing-masing isu-isu tersebut sudah ada di dalam Al-Qur'an. Namun, penyelesaian jalan keluarnya memiliki kekhasannya masing-masing terhadap isu yang satu dengan isu yang lainnya. Akan tetapi, perbedaan khas jalan keluar tersebut berujung kepada satu esensi yang sama yaitu Islam pada akhirnya untuk mewujudkan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, apabila Islam tidak terasa "*Rahmatan lil'Alamin*" maka itu bukanlah Islam. Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah penyelesaian masalah yang di angkat dalam penelitian ini hanya menggunakan landasan *dalil-dalil* dalam Islam yang terdapat di dalam Hadits dan ayat suci Al-Qur'an sebagai tolok ukur dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi sesama manusia, kemudian tidak disertai dengan kajian telaah atas pemikiran tokoh. Oleh karena itu, pada penelitian ini bahwa merekomendasikan kepada kalangan peneliti dan akademisi berikutnya untuk mengembangkan dengan kajian telaah pemikiran tokoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahani, A.-R. (n.d.). *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Dar Ibnul Jauzi.
- Al-Jauziyah, I. Q. (2000). *al-Tafsir al-Qayyim li Imam Ibn Qayyim* (Terj. Kath). Darul Falah.
- Al-Ju'fi, M. bin A.-B. (2009). *Shahih Al-Bukhori* (Juz 3). Dar al-Fikr.
- Al-Qattan, M. al-K. (1998). *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an* (Terj. Mudz). Pustaka Litera AntarNusa.
- Al-Suyuti, I. (2015). *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Terj. Tim). Gema Insani Press.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*. Dar al-Qalam.
- Alhamdani. (1972). *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Anonim. (2006). *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*. Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Depag RI.
- At-Tihami, M. (2004). *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Ampel Mulia.
- Beik, M. K. (1938). *Ushul al-Fiqh*. Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Engineer, A. A. (2007). *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. LKiS Yogyakarta.
- Fakih, M. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Febriyani, R., Rostika, I., & Rahman, M. T. (2020). *Peran Keluarga dan Bimbingan Sufistik dalam Mengembangkan Religiusitas Anak*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/33190>
- Huriani, Y. (2021). *Pengetahuan fundamental tentang perempuan*. Lekkass.
- Huriani, Y., Dulwahab, E., & Annibras, N. (2021). *Strategi Penguatan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga*. Lekkass.
- Illich, I. (1998). *Gender* (Terj. Omi). Pustaka Pelajar.
- Imarah, M. (1999). *Mirats al-Mar'ah wa al-Qadiyyah al-Musawah* (Pengantar). Dar Nasdah Misr.
- Izutsu, T. (1993). *Konsep-konsep Etika Religius dalam Al-Qur'an* (Terj. Agus). Tiara Wacana.
- Manzur, I. (n.d.). *Lisan al-'Arab*. Dar Lisan al-'Arabi.
- Mathlub, A. M. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Era Intermedia.
- Mustafa, I. (2004). *Al-Mu'jam al-Wasit*. Syuruq al-Daulah.
- Pusdai. (2008). *Arti Islam: Etimologi dan Terminologi*. PUSDAI Online.
- Shah, M. A. A. (2001). *Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an: Tinjauan Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Wacana Kontemporer*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (1998). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2011). Keluarga Sakinah. *Jurnal Bimas Islam*, 4(1), 4.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an VI 1*. Lentera Hati.
- Subhan, Z. (2004). *Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos*. PT. Elkis Pelangi Aksara.
- Subhi, A.-S. (1996). *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'an* (Terj. Tim). Pustaka Firdaus.
- Syadily, H. (1996). *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia.
- Tierney, H. (1999). *Women's Studies Encyclopedia*. Greenwood Press.
- Tihami, H. M. . (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet.4). RajaGrafindo Persada.
- Umar, N. (1996). *Argumen Kesetaraan Gender: Prespektif Al-Qur'an*. Gramedia.
- Umar, N. (1998). Prespektif Gender dalam Islam. *Paramedina*, 1(1), 99.
- Yahya, M. (2013). *Poligami dalam Prespektif Nabi SAW*. Alauddin University Press.

